

**ANALISIS TERHADAP PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN DAN
PROSPEKNYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI
INDONESIA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**RIAN AZISMI
NIM: 14340050**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Praperadilan merupakan sebuah lembaga baru yang dikenalkan KUHAP yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan atau penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Diskusi terkait praperadilan hingga saat ini masih banyak dilakukan, terutama terkait hukum acara dan objek praperadilan.

Penulis dalam penelitian ini akan meneliti dan membahas terkait perluasan objek praperadilan dan prospek perkembangan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yang kemudian akan dikaji dan dibahas secara *deskriptif analitik*. Menarik untuk melihat praperadilan dalam sistem peradilan pidana (SPP) Indonesia, dan kaitannya dalam rangka mencapai *due process of law*.

Dalam penelitian ini penulis menemukan objek praperadilan baru diluar ketentuan yang ditulis pasal 77 KUHAP. Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan merupakan objek praperadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014. Diperkenalkannya lembaga hakim pemeriksa pendahuluan (HPP) sebagai pengganti lembaga praperadilan pada tahap *pre trial* merupakan pergerakan sistem peradilan pidana Indonesia ke arah *due process of law*.

Kata Kunci: Praperadilan, HPP, SPP,

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rian Azismi
Nim : 14340050
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Agustus 2019

Yang Menyatakan


RIAN AZISMİ
NIM: 14340050



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rian Azismi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rian Azismi
Nim : 14340050
Judul : "Analisis Yuridis Terhadap Objek Praperadilan dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2019

Pembimbing


DR. AHMAD BAHIE, S.H., M.HUM
NIP. 19750615 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B- 529 /Un.02/DS/PP.00.9/09/2018

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN DAN PROSPEKNYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : RIAN AZISMI
Nomor Induk Mahasiswa : 14340050
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Agustus 2019
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL
NIP. 19680322 1999303 1 001

Penguji II Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 29 Agustus 2018


UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Terkhusus kepada Ayah, Mamak dan Adik-adikku tersayang, Karya Ini untuk kalian.MAAF atas keterlambatan ini, terimakasih dan salam rindu dari Jogja.
- Keluarga besarku di Aceh
- Untukmu yang selalu membantu dan menyemangatiku, Terimakasih untuk segalanya.
- Sahabat dan teman-temanku semuanya, Terimakasih sudah menerima dan menemaniku dalam banyak cerita.
- Teruntuk kota Yogyakarta, yang telah membuat saya berkembang dan mendapatkan banyak pengalaman.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَا بَعْدُ.

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Objek Praperadilan dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan banyak pihak. Dukungan dan bantuan banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya tulisan ini, baik dalam memotivasi, membimbing, da berpartisipasi, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 
2. Bapak, Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Ibuk Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan kritikan-kritikan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa dan menyelesaikan skripsi ini.
 6. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
 7. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis yang telah memberikan segalanya, mendukung dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini.
 8. Adik-adikku Anri Azismi, Arif Azismi dan Zikriaty Azismi. Terimakasih sudah menghibur dan menyemangati abangmu ini.
 9. Seluruh Keluargaku di Aceh yang telah mendukung baik secara materi maupun dukungan lainnya selama penulis menyelesaikan pendidikan Strata satu ini.

10. Patnerku Uswatun Khasanah yang telah membantu, mendorong dan mengingatkan supaya segera menyelesaikan tulisan ini.
11. Sahabatku Nadia Farhana Putri dan Nandi Ardina Putri, terimakasih sudah menemani dan menyemangatiku sejak awal kuliah dulu.
12. Almamaterku Jeumala Foorteen, kepada Zulfan, Yashirly, Reja, Mulkan, Pojan, Patek, Gocek, Nanda, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Keluargaku diperantauan, Erfan, Farhan, Wajir, Tiara, Ridwan, Haidar, Ipu, Uci, Fiqi, Arip, Ayus, Alwy, Yudi, Fatur, Yana, Bela, Dena dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Hukum Angkatan 2014 FORLAST (Forum Of Law Student).
15. Teman-teman seperjuanganku di Organisasi HMPS Ilmu Hukum, PMII Ashram Bangsa, FOSKADJA Jogja,dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, terimakasih untuk semuanya.
Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidak sempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat

memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan ilmu hukum dan hukum acara pidana pada khususnya.



Yogyakarta, 8 Agustus 2019
Yang Menyatakan

RIAN AZISMI
NIM: 14340050



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
1. KonsepPraperadilan.....	10
2. Konsep Due Process of Law	13
3. Teori Pembaruan Hukum Pidana.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN

PIDANA INDONESIA	24
A.Pengertian dan Dasar Hukum Praperadilan	24
B. Hukum Acara Praperadilan.	27
1. Tata Cara Mengajukan Praperadilan	28

2. Gugurnya Praperadilan	36
3. Upaya Banding Praperadilan	39
4. Penghentian Praperadilan	40
C. Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Praperadilan	41

BAB III DUE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM PERADILAN

PIDANA INDONESIA	48
A. Sistem Peradilan Pidana	48
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	48
2. Model-model Sistem peradilan Pidana	52
3. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	57
B. Due Process of Law dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia	62
1. Pengertian Due Process Of law	62
2. Due Process of Law dalam KUHAP	64

BAB IV ANALISIS TERHADAP OBJEK PRAPERADILAN DALAM KUHAP, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PROSPEKNYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA67

A. Analisis Terhadap Objek Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	67
1.Objek Praperadilan dalam KUHAP	68
2. Perluasan Objek Praperadilan	71
B. Menganalisis Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan.....	73
C. Prospek Perkembangan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	83
1.Perlembagaan	83
2. Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan	92

BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
 Daftar Pustaka.....	 102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu, dapat dilaksanakan, apabila ada orang-orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana kedalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya isi hukum pidana materiil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang secara umumnya dapat dihukum pidana, dan penunjukan jenis hukum pidana yang dapat dijatuahkan. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana)

¹ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 1.

berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena itu, hukum pidana formal merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.²

Eksistensi ketentuan hukum acara pidana sangat diperlukan, dan sifatnya esensial dalam rangka penegakan hukum pidana materiil. Ketentuan hukum pidana materiil tidak dapat *a priori* memaksa (*dwingegend recht*), apabila tanpa adanya dukungan hukum acara pidana. Karena itu sistem peradilan pidana Indonesia, bermanfaat untuk menjamin penegakan hukum dan mempertahankan hukum pidana materiil melalui badan-badan pemerintahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya kepolisian, kejaksaan dan peradilan, serta advokat dengan mengacu pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)³. Pendekatan terhadap sistem peradilan pidana, secara luas, melalui sosiologi, ekonomi, managemen dan dari segi profesional, hal ini dikenal sebagai pendekatan positifis analisis.⁴

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implementasi

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1977), Hal. 13.

³ Selanjutnya disebut KUHAP

⁴ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus; Terhadap Surat Dakwaan , Eksepsi dan Putusan Peradilan*,. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2012), Hal. 2-3.

terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan sistem peradilan ini mengakibatkan pula adanya perubahan dalam cara berpikir, dan mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan.

Dalam upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang dicitakan, maka di dalam KUHAP diatur lembaga baru yang dinamakan dengan praperadilan. Lembaga ini berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal.

Pada prinsipnya, praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau kuasanya. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁵

Praperadilan menjadi ramai diperbincangkan semenjak permohonan praperadilan oleh Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah

⁵ Syaiful Bahri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia(Dalam perspektif pembaharuan, Teori, dan Praktik Peradilan)* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). hal. 233.

dikabulkan sebagian oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.⁶

Bukan tanpa alasan, selain adanya drama “cicak vs buaya” yang berkepanjangan pada saat itu, putusan hakim Sarpin Rizaldi dianggap telah keluar dari ketentuan KUHAP, karena penetapan tersangka bukan merupakan objek kajian praperadila. Seperti kata salah seorang hakim senior, Asep Iwan Inawan, beliau berpendapat bahwa hukum acara merupakan suatu aturan legalitas yang limitatif dan tidak dapat dilakukan penafsiran. Praperadilan dalam KUHAP dibatasi seperti yang tercantum dalam pasal 77 dan hanya itu.

Dalam Pasal 78 yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP disebutkan bahwa kewenangan hakim pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan perkara praperadilan hanya tentang hal-hal berikut.⁷

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, adalah praperadilan. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan di bantu oleh seorang panitera.

⁶ Lihat putusan 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

⁷ Lihat Pasal 78 KUHAP

Penetapan tersangka menjadi menjadi objek praperadilan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.⁸ Perluasan objek praperadilan oleh mahkamah konstitusi ini menjadi perdebatan hangat dikalangan ahli hukum, terutama terkait kewenangan mahkamah konstitusi sebagai *negative legislative* telah memasuki ranah *positive legislative* dengan membuat norma baru terkait penetapan tersangka menjadi objek praperadilan.

Salah satu tugas pokok Mahkamah Konstitusi seperti yang diamanatkan Pasal 24C ayat (1) Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁹

Penulis membatasi pembahasan yang ingin diteliti hanya terkait bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap jalannya hukum acara pidana dan prospek perluasan objek praperadilan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Mengingat praperadilan

⁸ Dalam salah satu bulir putusanya, Mahkamah Konstitusi memutuskan “.....Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”. (dikutip dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> diakses pada rabu, 20 Desember 2017)

⁹ Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

sebagai bagian dari hukum acara (hukum formil), maka seperti dijelaskan diatas terkait fungsinya sebagai sesuatu yang sangat esensial dalam rangka berjalannya hukum dengan baik maka dampaknya akan lebih besar lagi, karena hukum acara berlaku untuk hampir semua pasal dalam KUHP maupun undang-undang lain yang memuat sanksi pidana. Terbukti penetapan tersangka setelah putusan Mahkamah konstitusi tersebut¹⁰ menjadi salah satu objek yang paling sering di praperadilankan.

Menarik untuk melihat apa dampak dari putusan tersebut jika dilihat dari teori beracara hukum pidana, apa saja yang selanjutnya dapat dipraperadilankan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Bagaimana dampak perluasan objek praperadilan tersebut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan bagaimana prospek objek praperadilan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi terkait pernetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi objek praperadilan sejalan dengan konsep hakim komisaris didalam RUU KUHP?

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis ingin melakukan analisis yuridis-normatif terhadap objek praperadilan dan prospeknya dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

¹⁰ Bahkan telah dimulai setelah putusan praperadilan Budi gunawan , dimana setelah putusan Praperadilan Budi Gunawan, banyak tersangka korupsi mengajukan Praperadilan terhadap penetaman tersangkanya.

(lihat <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150227032430-12-35255/eggi-seperti-budi-guan-semua-tersangka-bisa-praperadilan> diakses pada jumat, 2 Februari 2018)

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi objek praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia setelah dikeluarkannya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014?
2. Bagaimanakah prospek praperadilan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari dilaksanakannya penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi objek praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui arah perkembangan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.



1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama Hukum Acara Pidana terkait dengan praperadilan, agar kita mengetahui bagaimana

dampak dari perluasan objek praperadilan terhadap jalannya sistem peradilan pidana di Indonesia, dan mengetahui apakah perluasan objek praperadilan sudah sejalan dengan konsep-konsep dalam RUU KUHP.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembuka pengetahuan masyarakat terkait objek yang dapat dipraperadilankan setelah adanya perluasan objek praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain, penyusun akan mengemukakan beberapa karya penilitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang penyusun lakukan.

Karya pertama yang perlu untuk ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Novita Akria Putri dengan judul “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Penambahan Norma Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan*”. Karya ini diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah. Penulis dalam penelitian ini membatasi penelitiannya hanya pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji dan membatalkan Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penulis juga membahas terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat norma terkait penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

Karya kedua yang perlu untuk ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Bayunugraha S.P “*Analisis Yuridis Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel Tentang Permohonan Praperadilan Diluar Ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP*” karya ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dalam skripsinya, penulis meneliti tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, apakah hakim dibenarkan memberikan keputusan diluar Ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP berdasarkan asas legalitas dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan.

Karya ketiga yang perlu ditinjau adalah skripsi oleh Romadoni “*Analisis Putusan Praperadilan dalam Penegakan Hukum Tindak pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan No 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel dan No 2/Pid.Pra/2015/PN.Pwt)*”. Karya ini diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsinya, penulis mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Penulis juga menganalisis putusan tersebut terhadap penegakan tindak pidana korupsi. Penulis mengambil dua putusan Pengadilan Negeri tentang upaya praperadilan terhadap penetapan tersangka dan membandingkan keduanya dengan teori kepastian hukum dan konsep *due process of law*.

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis ingin meneliti tentang analisis terhadap perluasan objek praperadilan dan prospeknya terhadap pembaharuan hukum pidana. Bahwa penelitian tersebut belum dilakukan oleh penulis lainnya dan dibuktikan dengan telaah pustaka diatas dengan ini menunjukkan bahwa orisinalitas dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Praperadilan

Dari istilahnya, praperadilan memiliki maksud yang berbeda dengan artinya secara harfiah. *Pra* artinya sebelum, atau mendahului, yang berarti praperadilan sama dengan pemeriksaan di sidang pengadilan (sebelum memeriksa pokok sebelum pedakwaan penuntut umum). Namun menurut KUHAP, tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya.¹¹

Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi hakim komisaris (*Rechter commissaris*) di negeri Belanda dan *Judge d'Instruction* di Perancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaaan pendahuluan atas suatu perkara.¹²

¹¹ Salman Luthan DKK, *Praperadilan* ..., (Jakarta Selatan: ICJR, 2014), hal, 42.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hal, 186.

Adapun maksud dan tujuan utama yang sebenarnya hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Oleh karena itu, kemudian dibuatlah suatu lembaga yang dinamakan praperadilan seperti diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, guna kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara-cara: (a) kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah, dan (b) kontrol horizontal, yaitu kontrol kesamping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarga atau pihak lain.¹³

Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam bab X, bagian kesatu, sebagai bagian kewenangan Pengadilan Negeri (PN). Dari struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana.¹⁴

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada serta melekat pada pengadilan negeri. Praperadilan hanya merupakan divisi dari PN, dengan administratif yustisial, personil,

¹³ Moch. Faisal Salam, *hukum acara pidana dalam teori dan praktik*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001), hal 322.

¹⁴ Salman Luthan DKK, *Praperadilan*, hal, 43.

peralatan dan finalisasi bersatu dengan PN, serta berada dibawah pimpinan, pengawasan dan pembinaan ketua PN.¹⁵

Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau kuasanya. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya yang perkarnya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan dapat dikatakan sebagai upaya koreksi, terhadap penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan.¹⁶

Dalam Pasal 78 yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutuskan tentang berikut.¹⁷

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan/atau reahbilitasi bagi seorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, adalah praperadilan.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 1.

¹⁶ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan...*, hal. 233.

¹⁷ Lihat Pasal 77-78 KUHAP

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan di bantu oleh seorang panitera.

Dalam Pasal 79, 80, 81 diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut.¹⁸

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu pengkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sah penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Konsep *Due Process Of Law*

Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Keadilan tidak cukup

¹⁸ Lihat Pasal 79-81 KUHAP

dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim yang ditunjukkan dalam irah-irah putusannya.¹⁹

Catatan sejarah munculnya asas *due process of law* diadopsi dari sebuah perjanjian pribadi antara Raja John dan para baron pada tahun 1215 untuk melakukan pemberontakan. Keadaan tersebut berdampak kepada arti *Magna Carta* yang merupakan simbol dari perjuangan melawan kekuasaan sewenang-wenang yang pada saat itu dilakukan oleh raja-raja kecil, adanya sejarah ini perwujutan dari perlawanan yang sukses dalam melawan kekuatan kerajaan yang absolut. Proses hukum yang absolut justru akan timbul kesewenang-wenangan penguasa, untuk itu proses hukum harus adanya suatu *check and balance* agar ada mekanisme kontrol dalam proses penegakan hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pengertian *due process of law* dalam *Black Law Dictionary* adalah:

“The conduct of legal proceedings according to established rules and principles for the protection and enforcement of privat right, including notice and the right to a fair hearing before a tribunal with the power to decide the case”

¹⁹ Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam “law in Book and law in Action”* Menuju Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*), (Jakarta: Yassif Watampone, 2006), hal. 70

Due process of law adalah proses hukum yang benar atau yang adil yang merupakan prinsip hukum acara pidana di Indonesia.²⁰ Penerapan asas *due process of law* merupakan seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum. Due process menitik beratkan pada prosedur dan perlindungan terhadap individu, disetiap proses dalam due process menguji dua hal, yaitu:

- a. Apakah penutut umum telah menghilangkan hak-hak yang dimiliki tersangka dengan prosedur yang tidak diatur didalam perundang-undangan,
- b. Jika sudah sesuai dengan prosedur, apakah penerapan prosedur sudah sesuai dengan *due process*.²¹

Hak untuk memperoleh atau mendapatkan suatu proses hukum adil dan layak adalah suatu prinsip dalam hukum pidana yang mengandung pengertian bahwa setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik berdasarkan pada hukum acara yang berlaku. Konsep *due process* menjunjung tinggi supremasi hukum yaitu untuk menangani tindak pidana:

- a. Tidak mengkolektifkan seorang yang sedang terjaring kasus hukum,

²⁰ Dzulkifli Umar dan Usman handoyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Quantum Media Press, 2010), hal. 105.

²¹ Eddy. O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlannga, 2012), hal. 30

b. Hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip perlakuan dan dengan cara yang jujur. Penegakan dan pelaksanaan konsep *due process* oleh aparat penegak hukum bisa menjadi kenyataan apabila aparat penegak hukum mengakui, menghormati dan melindungi serta menjamin hak-hak tersangka.

3. Teori Pembaruan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²² Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie 1915, yang merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda tahun 1886. Dari hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 30.

yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.²³

Kebutuhan pembaharuan hukum pidana bersifat menyeluruh (komprehensif) sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Usaha pembaharuan hukum pidana sudah dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik Indonesia, yaitu sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di Jakarta. Guna menghindari kekosongan hukum, UUD 1945 memuat tentang aturan peralihan. Pada pasal II aturan peralihan dikatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undangundang dasar ini”. Ketentuan tersebut berarti bahwa hukum pidana dan undang-undang pidana yang berlaku pada saat itu, yaitu selama masa pendudukan tentara jepang atau belanda, sebelum ada ketentuan hukum dan undang-undang yang baru.

Makna dari pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan,

²³ *Ibid.*

hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, disamping usaha nonpenal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum. Kebutuhan pembaharuan hukum pidana terkait pula pada masalah substansi dari KUHP yang bersifat dogmatis. KUHP warisan kolonial ini dilatarbelakangi pada pemikiran/paham individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan neoklasik. Terhadap teori hukum pidana dan pemidanaan dari kepentingan kolonial Belanda di Negeri-negeri jajahannya. Undang-undang pidana ini bukan berasal dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (grounnorm) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang hidup di dalam pikiran masyarakat/bangsa Indonesia sendiri. Sehingga KUHP yang berlaku ini tidak akan cocok lagi dengan pemikiran manusia indonesia dewasa ini.²⁴

Upaya pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan suatu KUHP nasional merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui undang-undang hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindari melalui penegakan hukum pidana dengan sanksi pidananya.

²⁴ Teguh dan Aria, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011). Hal. 8

Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana tidak bisa menjadi jaminan hukum atau ancaman utama terhadap kebebasan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sanksi pidana yang dimaksud disini untuk memulihkan situasi semula akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh sekelompok orang memerlukan adanya kepastian dan penegakan hukum.

Sanksi pidana yang semacam itu akan didapatkan dengan terbentuknya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai ,masyarakat Indonesia, bukan lagi KUHP yang diberlakukan oleh bangsa penjajah untuk bangsa yang dijajah hanya untuk kepentingan penjajah bukan untuk kepentingan nasional penegakan hukum Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu.

Sistematis adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁵ Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan berikut ini:

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010),Hal. 42.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Dengan kata lain *library research* merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁶

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai sumber literatur yang mengacu pada kitab undang-undang hukum acara pidana dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait praperadilan. Penulis juga akan memarkan pendapat beberapa ahli hukum terkait Praperadilan.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hal.17.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 13.

3. Sifat Penelitian

Sifat penilitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan perluasan objek praperadilan.²⁸ Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan RUU KUHAP serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait praperadilan.

b. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku-buku karangan para ahli hukum, modul, makalah, surat kabar yang berupa

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 35

karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder yaitu data yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan artikel-artikel dari internet.

5. Analisis Data

Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian yuridis-normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi pustaka atau bahan pustaka saja. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Analisis Yuridis terhadap Objek Praperadilan dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.” maka, sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, penulis akan membahas tentang Praperadilan secara umum, landasan hukumnya dan hukum acara praperadilan. Penulis juga akan menyampaikan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan praperadilan.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum konsep *Due Process of Law* dalam sistem Peradilan Pidana indonesia. penulis juga akan memaparkan konsep hakim komisaris dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Bab keempat, berisi analisis yuridis tentang objek praperadilan dalam sistem peradilan pidana indonesia dan analisis tentang prospek objek praperadilan dalam RUU KUHAP.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi dengan daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terkait objek praperadilan dan prospeknya dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, maka kesimpulan penulis berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Praperadilan merupakan sebuah lembaga dalam KUHAP yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau kuasanya. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau kuasa hukumnya yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Objek praperadilan kemudian bertambah dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII-2014. Dalam putusan ini MK menambahkan tiga objek baru yang dapat di praperadilakan yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
2. Dalam Rancangan KUHAP terbaru, diatur sebuah lembaga baru yaitu hakim pemeriksa pendahuluan yang kewenangannya akan menggantikan lembaga praperadilan yang sekarang. Kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan lebih luas dari hakim praperadilan yang

sekarang sebagaimana diatur dalam pasal 111 RKUHAP 2012. mekanisme kerja lembaga hakim periksa pendahuluan juga diatur lebih jelas dan luas dalam pasal-pasal RKUHAP 2012.

Saran

Berdasarkan pembelajaran yang penulis ambil dari penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa catatan yang menjadi saran dari penulis, yaitu:

1. Jika kita lihat hakim dalam lembaga praperadilan yang bersifat pasif, maka seakan-akan lembaga ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu menyewa advokat saja. Penulis menyarankan Pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) supaya memberikan kewenangan hakim dalam lembaga prapersidangan (*pretrial*) kedepannya baik itu praperadilan maupun hakim pemeriksa pendahuluan harus bersifat aktif supaya menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga negara.
2. Berdasarkan amatan penulis, advokat atau pengacara merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka melindungi hak-hak tersangka. Penulis menyarankan supaya negara memberikan jaminan supaya setiap pengacara harus didampingi pengacara untuk setiap tingkat pemeriksaan dan untuk semua tindak pidana supaya keadilan dapat dirasakan oleh setiap warga negara.

3. jika kita lihat mekanisme kerja sistem peradilan pidana kita sekarang, maka penulis menyerangkan kepada pemerintah untuk segera merekonstruksi sistem peradilan pidana Indonesia. Rancangan KUHAP harus segera dibahas dan disahkan supaya terjaminnya hak asasi warga negara dan tegaknya *due process of law* dalam sistem peradilan pidana kita.



DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981).

Undang-undang Mahkamah Konstituasi (Undang-undang No. 24 Tahun 2003).

Naskah Rancangan Undang-undang Kitab hukum Acara Pidana 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-IX/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 109/PUU-XIII/2015.

Putusan Praperadilan Nomor. 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel.

BUKU

Akub, M. syukri dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Media, 2012.

Anggara, Dkk, *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan*, Jakarta: ICJR, 2014.

Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*

Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996.

_____, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

_____, *Kapita Seleksi Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (dalam perspektif pembaharuan, Teori, dan Praktik Peradilan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-2, 2010.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, jakarta: Sinar Grafika, 2006.

_____, *Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hiariej, Eddy. O. S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlannga, 2012.

Ilyas, Amir dan Apriyanto Nusa, *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.

Loeqman, lobby, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan ke-3, 1990.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus; Terhadap Sura Dakwaan , Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukup Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1977.

Rahardjo, Sarjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.

Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.

Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: cv.Mandar Maju, 2001.

Saleh, Andi Ayyub, *Tamasya Perenungan Hukum dalam “law in Book and law in Action” Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Jakarta: Yassif Watampone, 2006.

Salman Luthan, Dkk, *Praperadilan di indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Umar, Dzulkifli dan Usman handoyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Quantum Media Press, 2010

Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

widodo, Supriyadi, dkk., *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya dan Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP*. Jakarta: ICJR, 2016.

LAIN-LAIN

BPHN, “Penelitian Hukum tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana,”

Jakarta, 2007. Diakses dari <https://bphn.go.id/>
<https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=72&kat=1di&cari=>

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_bg_kpk

<https://nasional.tempo.co/read/656217/praperadilan-surya-ditolak-ini-kata-hakim-tatik>

<https://news.detik.com/berita/d-3381553/jejak-hukum-la-nyalla-dideportasi-3-kali-menang-praperadilan-dan-vonis-bebas>

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150227032430-12-35255/eggi-seperti-budi-guan-semua-tersangka-bisa-praperadilan>

<https://www.youtube.com/watch?v=wFyyONE0i30>



Lampiran:

CURRICULUM VITAE

Nama : Rian Azismi
Tempat, tanggal lahir : Aceh, 15 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Demangan Kidul Gk.1/103, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta
No. telepon : 0821 3767 8708
Email : rianazismi12@gmail.com

Pendidikan Formal

2014 - sekarang : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
2011 - 2014 : MAS Jeumala Amal
2008 - 2011 : MTsN Padang Tiji
2003 - 2008 : MIS Tuanku Hasyim Banta Muda

Pendidikan Non Formal

Pelatihan Sidang Semu di PN Sleman (2016)
Praktek Peradilan di PN Jogja (2016)
Pelatihan Kenotariatan (2016)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Rian Azismi